

USAHA PARIWISATA

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO.7 TH. 2018 / LD NO. 7 TH. 2018

PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PARIWISATA

- ABSTRAKSI :
- Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata agar selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan dan kerifan local atau social budaya masyarakat sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum seras dampak negatif bagi masyarakat dipandang perlu diatur mengenai usaha pariwisata.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 13 Tahun 2003, UU No 26 Tahun 2007, UU No 20 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 35 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2010, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, UU No 5 Tahun 2017, PP No 36 Tahun 2010, PP No 50 Tahun 2011, PP No 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016, Perda Kab Wonosobo No 21 Tahun 2008, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2011, Perda Kab Wonosobo No 2 Tahun 2016, Perda Kab Wonosobo No 8 Tahun 2017.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang asas dan tujuan penyelenggaraan usaha pariwisata, pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata, usaha pariwisata, tujuan dan prinsip pendaftaran usaha pariwisata, tata cara pendaftaran usaha, pemutakhiran TDUP, hak kewajiban dan larangan pengusaha pariwisata.

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 2 Agustus 2018.